



## PUTUSAN

Nomor 197/Pdt.G/2014/PA Agm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara “*Cerai Talak*” yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA JAMBI, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Nomor 197/Pdt.G/2014/PA AGM., tanggal 23 April 2014 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 28 Februari 2003, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 146/08/III/2003, tanggal 05 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, dengan status perkawinan jejaka dan perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dengan menempati rumah orang tua Termohon di Kelurahan Beliung, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi kurang lebih selama 9 tahun, setelah itu pindah dengan menempati tempat kediaman sendiri di Desa Fajar Baru, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  - 1). **ANAK I**, perempuan, lahir tanggal 31 Mei 2005 ;
  - 2). **ANAK II**, laki-laki, lahir tanggal 14 September 2010 ;sekarang anak yang pertama ikut bersama Pemohon, sedangkan anak yang kedua ikut bersama Termohon;
3. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis hingga tanggal 6 Nopember 2011, setelah itu terjadi perselisihan;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan tersebut dikarenakan Termohon tidak mau untuk hidup mandiri, yang mana Termohon tidak mau tinggal menetap bersama Pemohon di tempat kediaman bersama di Desa Fajar Baru, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Termohon ingin selalu dekat dengan keluarganya di Jambi;
5. Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2011 itu juga Termohon pergi dengan pamitan sama Pemohon untuk kembali ke Jambi, akhirnya sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini



telah berlangsung selama 2 tahun 5 bulan lebih, selama berpisah Pemohon sudah sering kali berusaha untuk menjemput Termohon dengan maksud untuk kembali rukun membina rumah tangga dan mengajak Termohon untuk tinggal menetap di Desa Fajar Baru, Kecamatan Ketahun, akan tetapi Termohon tidak pernah menghiraukan ajakan Pemohon tersebut;

6. Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan (Relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya upaya perdamaian dan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon tidak dapat dilakukan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 146/08/III/2003, tanggal 05 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi;

Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.1;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan seorang saksi di persidangan, bernama :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah tetangga dekat dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2003 yang lalu,
  - Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1). **ANAK I**, perempuan, berumur 9 tahun, 2). **ANAK II**, laki-laki, berumur 4 tahun, sekarang anak yang pertama ikut bersama Pemohon, sedangkan anak yang kedua ikut bersama Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jambi sekitar 7 tahun, setelah itu pindah ke kampung Pemohon di Ketahun;
  - Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal menetap di Ketahun antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan karena Termohon tidak betah tinggal di Ketahun dan ingin tetap tinggal bersama orang tuanya di Jambi;
  - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2011, yang kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Jambi, sehingga akibatnya sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah sekitar 2,5 tahun lamanya dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2014/PA AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menjemput Termohon supaya kembali lagi ke Ketahun untuk tinggal bersama Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Termohon tetap ingin tinggal bersama orang tuanya di Jambi;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mampu lagi mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi di persidangan dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak mampu lagi untuk menghadirkan saksi-saksinya, maka atas perintah Majelis Hakim, Pemohon bersedia mengucapkan sumpah pelengkap ( *suppletoir* ) guna menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan isi Putusan Sela Nomor 197/Pdt.G/2014/PA AGM., tanggal 1 Juli 2014;

Bahwa kemudian Pemohon telah mengucapkan sumpah *suppletoir* sebagai berikut :

*"Wallahi, Demi Allah saya bersumpah :*

*"Bahwa benar sejak tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah berlangsung sekitar 2 tahun 5 bulan lamanya dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya";*

*"Bahwa apa yang telah saya terangkan dalam surat permohonan saya ini adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya".*

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon berdasarkan kepada ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut Berita Acara Panggilan (relaas) yang dibacakan di





persidangan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan alasan yang sah. Oleh karena itu Pengadilan dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang permohonan cerai Talak Pemohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki kapasitas atau *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 14 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya merumuskan bahwa : Gugatan atau permohonan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau isteri yang telah melangsungkan perkawinan/pernikahan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 146/08/III/2003, tanggal 5 Maret





2003, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat dengan bukti surat P.2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menyangkut hukum tentang orang (*Personal Recht*) serta untuk menghindari dan mencegah kemungkinan adanya rekayasa yang dapat merugikan pihak lain seperti pada kasus Arrest Kebohongan Besar, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan cerainya tersebut, Pemohon telah mengajukan satu orang saksi di persidangan, yang bernama : **SAKSI I**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mampu lagi mengajukan alat-alat bukti lain, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa terdapat alasan untuk membebaskan sumpah pelengkap (*suppletoir*) kepada Pemohon dan menggantungkan putusan perkara tersebut kepada sumpah pelengkap (*suppletoir*) tersebut;



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) tersebut sesuai dengan perintah Putusan Sela Nomor: 197/Pdt.G/2014/PA AGM tanggal 1 Juni 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat dengan bukti surat P.1 serta bersesuaian dengan keterangan saksi Pemohon serta sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang diucapkan Pemohon, maka ditemukan fakta kongkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 28 Februari 2003 di Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi 2 Juli 2008;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  - 1). **ANAK I**, perempuan, lahir tanggal 31 Mei 2005 ;
  - 2). **ANAK II**, laki-laki, lahir tanggal 14 September 2010 ;sekarang anak yang pertama ikut bersama Pemohon, sedangkan anak yang kedua ikut bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun damai hanya sekitar 7 tahun, setelah itu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan karena Termohon tidak betah tinggal bersama Pemohon di Ketahun, dan tetap ingin tinggal bersama orang tuanya di Jambi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2011, yang kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Jambi, sehingga akibatnya sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang



sampai dengan sekarang sudah sekitar 2,5 tahun lamanya dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya;

- Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menjemput Termohon supaya kembali lagi ke Ketahun untuk tinggal bersama Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Termohon tetap ingin tinggal bersama orang tuanya di Jambi.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang berakibat kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi dan tidak pula saling berkomunikasi serta tidak lagi saling menunaikan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sudah sangat rapuh serta ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi atau dalam istilah ilmu hukum disebut dengan "*Broken Marriage*", apalagi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mau lagi didamaikan dan sudah sama-sama bersikeras ingin bercerai, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*



serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan dan *mashlahat* perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih parah lagi, maka Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh *rujuk* dengan cara yang *makruf* atau menceraikan dengan cara yang baik”

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian, maka harus ada cukup alasan, di antaranya bahwa antara suami isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak



ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi dan tidak melawan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jis. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya, tidak pernah hadir, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek), sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg,

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 461.000.- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B pada hari **Selasa** tanggal **1 Juli 2014 M.** bertepatan dengan tanggal **3 Ramadhan 1435 H.** oleh kami **Drs. Mazharuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, dan **Muhammad Ismet, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Sarjono.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat atau Kuasanya.

Ketua Majelis,

**Drs. MAZHARUDDIN, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**MUHAMMAD HANAFI, S.Ag.**

**MUHAMMAD ISMET, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Drs. SARJONO.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Proses	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon	= Rp. 140.000,-
4. Panggilan Termohon	= Rp. 230.000,-
5. Hak Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. Meterai	= Rp. 6.000,-
J u m l a h	= Rp 461.000,-

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)